

KAJIAN HUBUNGAN KEWARISAN ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA KABUPATEN KUBU RAYA DESA SUNGAI AMBAWANG

Siti Istiya Ussyafhira

Institut Agama Islam Negeri Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail : Fhira6943@gmail.com

Kata Kunci

Ahli Waris, Antar Agama, Hubungan Kewarisan.

Abstrak

Pewarisan dalam keluarga merupakan hal menarik yang harus selalu diperhatikan dan diteliti. Khususnya dalam hal pewarisan bagi keluarga yang berbeda agama. Tidak jarang terjadi dalam kasus sosial, warisan keluarga tetap berada di antara orang tua dan anak-anak serta kerabat praktis adalah mereka yang saling mewarisi. Mempelajari Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana sebenarnya hubungan turun-temurun antar agama itu ada Warisan. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan antar agama masih ada penghalang untuk warisan. Namun, hal ini dicegah oleh kedua orang tua dan kerabat Menerima warisan karena perbedaan agama tidak menghalangi mereka untuk menerima bagian warisan ahli waris dengan wasiat atau wasiat wajibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam. Penelitian ini bentuk deskripsi kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, jenis dan sumber data yg di gunakan pada penelitian ini ialah bersumber bahan hukum primer, dan penelitian terkait perbedaan agama sebagai penghalang dan status warisan dan upaya penyelesaiannya. Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan dalam fikih Islam. Hal ini didasarkan pada interpretasi hadis yang menyatakan bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang non-Muslim, dan sebaliknya. Artinya, keterkaitan antara muwaris dan waris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi.

Keywords

Ahli Waris, Antar Agama, Hubungan Kewarisan.

Abstract

Inheritance within families is an intriguing aspect that should always be observed and studied, especially in the context of inheritance among families of different religions. It's not uncommon in social cases for family inheritance to remain between parents, children, and practical relatives, those who practically inherit from each other. The objective of this research is to uncover the dynamics of intergenerational relationships among different religions regarding inheritance. This study reveals that despite religious differences, barriers to inheritance still exist among different religions. However, both parents and relatives overcome this by accepting inheritance since religious disparities do not prevent them from receiving

their rightful shares through wills or obligatory bequests. This research aims to understand the framework of Interreligious Inheritance Relations from the Islamic perspective. The research takes on a qualitative descriptive form with a philosophical and conceptual approach. The primary legal sources serve as the data foundation, along with related studies concerning religious differences as obstacles to inheritance and efforts for resolution. Religious disparities become an impediment to inheritance in Islamic jurisprudence. This is grounded in the interpretation of hadiths stating that Muslims cannot inherit from non-Muslims, and vice versa. Thus, the interconnection between heirs and inheritors of different faiths is incapable of reciprocal inheritance.

*Correspondent Author: Nida' Farah Abiyya.
Email : 190254242071@student.umrah.ac.id



PENDAHULUAN

Hukum waris adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia, Allah menetapkan aturan tentang harta warisan (MUHIBBIN, 2022), yaitu pemilikan harta disebabkan oleh kematian, dan Sebelum kedatangan Islam, sistem itu sudah ada pada Peninggalan di zaman Jahiliyah. Pada masa Jahiliyah, masyarakat Jahiliyah menganut tradisi yang kental dari adat istiadat dalam hal pembagian harta warisan. diwarisi dari nenek moyang mereka (riana situmorang, 2022). Namun, setelah kedatangan Islam, Islam direformasi Pada dasarnya, hukum waris zaman Jahiliyah melarang perempuan dan anak-anak untuk mewariskan harta warisan (Aseri & Mubarak, 2022). Ayat-ayat Alquran yang mengatur tentang hukum Warisan Islam ditemukan hampir seluruhnya dalam Surat an-Nisaa dan ada juga di beberapa surah lainnya Karena hubungan seseorang bisa diwariskan dari orang yang memilikinya meninggal, yaitu: Pernikahan, kekeluargaan, Wala' (kebebasan dari perbudakan), dan hubungan antar umat Islam. dalam suatu hubungan seseorang dapat memperoleh harta benda Warisan tidak menjamin kepastian bahwa dia akan menerima warisan karena ada juga hambatan seseorang mewarisi, yaitu; pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, dan berbagai negara Seorang Muslim tidak akan pernah mewarisi atau diwarisi dari non-Muslim agamanya Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu: "Muslim tidak akan mewarisi (kekayaan) dari orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak akan mewarisi (kekayaan) dari orang-orang Muslim." Para ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta Warisan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak boleh mewarisi harta orang kafir Perbedaan agama yang menjadi penghambat pewarisan adalah ahli waris dan Ahli waris berbeda agama, satu muslim dan satu non muslim seorang muslim Perbedaan agama dianggap sebagai hambatan warisan pada saat itu pewaris meninggal dunia, karena dengan demikian hak waris, ahli waris mulai berlaku (Harahap & Harahap, 2022). Namun, keluarga yang berbeda agama tetap diperbolehkan untuk menerima Bagian dari warisan, yaitu bagian

yang disebut wasiat wajibah yang diputuskan MA menyatakan bahwa penyelesaiannya berlaku untuk kasus pewarisan yang berbeda agama oleh sebagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama yaitu wasiat wajib jika berdasarkan ketentuan Hukum Waris yang diatur dalam KHI bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk perolehan harta warisan, dan KHI juga tidak mengatur pembagian warisan bagi ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan ahli waris (Munawar & Ghofur, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bentuk deskripsi kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, jenis dan sumber data yg di gunakan pada penelitian ini ialah bersumber bahan hukum primer, dan penelitian terkait perbedaan agama sebagai penghalang dan status warisan dan upaya penyelesaiannya (D. Sugiyono, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan tokoh agama, dan observasi langsung di masyarakat setempat (P. D. Sugiyono, 2019). Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari berbagai agama yang ada di Desa Sungai Ambawang (Yusuf, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Agama dan Wasiat (Wasiat Wajibah)

Perbedaan agama merupakan salah satu hambatan dalam pewarisan karena dapat memastikan bahwa tidak ada hak hukum untuk menerima warisan (riana situmorang, 2022), bahkan jika terdapat alasan kewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan (hubungan darah atau pernikahan yang sah) antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim. Namun, apakah perbedaan agama sepenuhnya menutup peluang seseorang untuk menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, mengingat terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan seseorang untuk menerima sebagian harta warisan melalui wasiat (wasiat)? Hukum wasiat tidak mensyaratkan bahwa pemberi dan penerima wasiat harus seagama (Muslim), namun kewajiban wasiat ditujukan kepada orang yang menjelang kematian untuk kepentingan kedua orang tua dan kerabatnya (Fahimah, 2021). Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 180, Allah berfirman: "Diperintahkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu mendekati kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat yang dekat secara patut. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini dengan jelas menegaskan kewajiban membuat wasiat bagi seseorang yang menjelang kematian, dan wasiat ini ditujukan kepada kedua orang tua dan kerabat secara umum, tanpa mempertimbangkan apakah mereka masih berhak mewarisi atau tidak karena perbedaan agama (Alamsyah, 2022). Menurut mayoritas fuqaha' dan fuqaha' Syiah Zaidiyyah, membuat wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang berhak menerima warisan, bagi seseorang yang menjelang kematian dan memiliki aset, bukanlah kewajiban yang mutlak (fardhu' 'ain), seperti pendapat Ibn Hazm, dan membuat wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak berhak menerima warisan bukanlah kewajiban (Putra & Fathony, 2023), seperti yang dikemukakan oleh Abu Dawud dan ulama awal. Mayoritas berpendapat bahwa kewajiban membuat wasiat yang disebutkan dalam ayat 180 Surah Al-Baqarah telah ditiadakan seluruhnya oleh ayat 11 Surah An-Nisa' dan hadis Nabi (damai sejahtera terlimpahkan atasnya) yang diriwayatkan

oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, yang mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah (damai sejahtera terlimpahkan atasnya) berkata dalam khutbahnya pada tahun haji wada': 'Sesungguhnya Allah, Yang Maha Mulia, telah memberikan setiap orang yang berhak akan bagian yang wajib baginya, sehingga tidak ada wasiat bagi mereka yang berhak menerima warisan.'" Oleh karena itu, baik kedua orang tua maupun kerabat, baik yang berhak mewarisi atau tidak, tidak lagi memiliki hak untuk menerima wasiat. Namun, Abu Dawud dan ulama awal seperti Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibn Jarir berpendapat bahwa membuat wasiat tetap wajib bagi kedua orang tua dan kerabat yang karena satu atau beberapa alasan tidak dapat menerima warisan. Abu Dawud dan rekan-rekannya berusaha untuk menyatukan ayat-ayat dan hadis yang tampaknya saling bertentangan dengan dua pendekatan. Pertama, mereka berpendapat bahwa ayat 180 Surah Al-Baqarah dalam arti harfiahnya bersifat umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus (al-'am yuradu bih al-khash). Dengan demikian, meskipun ayat tersebut secara tegas menyatakan kewajiban membuat wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat, tanpa mempertimbangkan hak mereka untuk mewarisi, secara tersirat, kewajiban berwasiat itu khusus ditujukan kepada mereka yang tidak lagi berhak menerima warisan. Kedua, mereka mengemukakan bahwa memang terjadi penghapusan (naskh) terhadap sebagian hukum ayat 180 Surah Al-Baqarah oleh ayat-ayat dan hadis tentang warisan, namun kewajiban membuat wasiat tetap berlaku bagi kedua orang tua dan kerabat yang tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan karena alasan seperti perbedaan agama, pembunuhan, atau perbudakan (Irawan & Muzakki, 2021).

Meskipun pendapat Abu Dawud ini mendapat kritik dan sanggahan dari mayoritas, kesimpulan hukum yang ia tarik dari upayanya untuk menyatukan dua teks yang tampaknya bertentangan adalah sikap yang moderat dan lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Orang tua dan kerabat, berdasarkan garis keturunan, seharusnya memiliki hak untuk menerima bagian warisan, namun karena adanya hambatan hukum (māni' syar'i) seperti perbedaan agama, mereka tidak berhak menerima bagian yang seharusnya. Dalam situasi seperti ini, orang tua atau kerabat tersebut masih dapat menerima sebagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat, baik wasiat tersebut telah disebutkan oleh almarhum sebelum kematiannya maupun wasiat wajibah. Wasiat wajibah mengacu pada wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memiliki kewenangan untuk memaksa atau mengeluarkan keputusan wajib wasiat kepada individu tertentu dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, orang tua dan kerabat yang berbeda agama dengan almarhum terhalang untuk menerima warisan, namun masih ada peluang hukum untuk mendapatkan bagian dari peninggalan melalui jalur hukum wasiat atau wasiat wajibah.

Analisis

1. Konsep Kewarisan dalam Islam:
 - Penjelasan tentang konsep kewarisan dalam Islam, termasuk aturan-aturan dasar yang terkait dengan pembagian warisan.
 - Penekanan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.
2. Kewarisan Antar Agama:

- Pemahaman dan praktik kewarisan dalam agama-agama lain yang ada di Desa Sungai Ambawang.
 - Perbandingan aturan kewarisan Islam dengan aturan kewarisan dalam agama-agama lain yang ada di daerah tersebut.
3. Hubungan Kewarisan Antar Agama dalam Perspektif Islam:
 - Analisis tentang bagaimana hubungan kewarisan antar agama berjalan dalam perspektif Islam di Desa Sungai Ambawang.
 - Penekanan pada nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan dialog antar agama dalam konteks kewarisan.
 4. Implikasi Sosial dan Hukum:
 - Dampak dari hubungan kewarisan antar agama dalam perspektif Islam terhadap masyarakat di Desa Sungai Ambawang.
 - Pertimbangan terkait kebijakan hukum dan tata kelola waris di daerah tersebut untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.

Pembahasan

1. Praktik Kewarisan dalam Masyarakat Desa Sungai Ambawang:

Dalam sub-bab ini, akan dianalisis praktik kewarisan yang berlangsung dalam masyarakat Desa Sungai Ambawang secara umum. Faktor-faktor seperti budaya, tradisi, dan norma sosial masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menjelaskan bagaimana proses kewarisan dilakukan di daerah tersebut. Apakah terdapat perbedaan dalam praktek kewarisan antara keluarga Muslim dan keluarga non-Muslim? Bagaimana pengaruh agama dalam membentuk pola kewarisan di masyarakat?

2. Tantangan dan Konflik dalam Hubungan Kewarisan Antar Agama:

Sub-bab ini akan memeriksa tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam hubungan kewarisan antar agama di Desa Sungai Ambawang. Dalam konteks keragaman agama, ada kemungkinan adanya perbedaan interpretasi terkait aturan kewarisan antar agama. Konflik-konflik potensial yang muncul, baik antara individu maupun keluarga, dapat diidentifikasi dan dianalisis. Selain itu, upaya apa yang dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut?

3. Peran Lembaga dan Pemerintah dalam Mengatur Kewarisan Antar Agama:

Dalam sub-bab ini, akan diperiksa peran lembaga keagamaan, seperti majelis agama atau lembaga pengadilan Islam, dalam mengatur kewarisan antar agama di Desa Sungai Ambawang. Bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam memberikan panduan dan penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan individu atau keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda? Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan kerangka kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi kewarisan antar agama juga akan dianalisis.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Hubungan Kewarisan Antar Agama:

Sub-bab terakhir ini akan memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan kewarisan antar agama di Desa Sungai Ambawang.

Rekomendasi ini dapat meliputi pendekatan pendidikan dan kesadaran multikultural, pelatihan bagi tokoh agama dalam penyelesaian konflik kewarisan, atau pembentukan forum dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda. Selain itu, akan dibahas juga pentingnya mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan hukum terkait kewarisan.

Dengan menambahkan sub-bab ini, pembahasan menjadi lebih komprehensif dan memberikan ruang untuk menjelajahi berbagai aspek yang relevan dengan kajian hubungan kewarisan antar agama dalam perspektif Islam di Kabupaten Kubu Raya, Desa Sungai Ambawang.

KESIMPULAN

Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan dalam fikih Islam. Hal ini didasarkan pada interpretasi hadis yang menyatakan bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang non-Muslim, dan sebaliknya. Artinya, keterkaitan antara muwaris dan waris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam konteks pewarisan, agama menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses pembagian harta warisan. Namun, meskipun perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat alternatif lain untuk memastikan ahli waris yang berbeda agama mendapatkan bagian harta peninggalan melalui jalur hukum wasiat atau wasiat wajibah. Analisis ini menunjukkan adanya ruang untuk kompromi dalam hal pewarisan antar agama, di mana ahli waris yang berbeda keyakinan masih dapat menerima harta warisan melalui instrumen hukum wasiat.

Namun, perlu dicatat bahwa merubah aturan kewarisan yang mengikuti hukum Islam untuk mengakomodasi ahli waris berbeda agama tidaklah mudah. Analisis ini menggambarkan adanya potensi penolakan atau ketidaksetujuan oleh umat Islam jika ahli waris berbeda agama dinyatakan berhak menerima harta warisan seperti ahli waris lainnya. Terdapat kontradiksi antara ayat Alquran yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan warisan, baik mukmin maupun kafir, dengan hadis yang menetapkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Oleh karena itu, implementasi perubahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan diskusi lebih lanjut di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan diskusi khusus mengenai hubungan kewarisan antar agama dalam perspektif Islam. Analisis ini menyoroti pentingnya menjembatani permasalahan yang telah terjadi di masyarakat secara umum terkait kewarisan antar agama. Penelitian ini mengakui adanya perbedaan agama sebagai faktor yang mempengaruhi proses pewarisan, namun juga menunjukkan upaya kompromi melalui penggunaan wasiat atau wasiat wajibah untuk memastikan ahli waris yang berbeda agama juga memperoleh bagian dalam harta warisan.

REFERENSI

- Alamsyah, Hakiki Adam. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA. *Dinamika*, 28(1), 3189–3200.
- Aseri, Muhsin, & Mubarak, M. Zaki. (2022). Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 590–599.

- Fahimah, Iim. (2021). *Praktik kewarisan beda agama dalam perspektif hukum*. Aswaja Press.
- Harahap, Amhar Maulana, & Harahap, Junda. (2022). PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 181–193.
- Irawan, Ah Soni, & Muzakki, Ahmad. (2021). Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif MaqāShid Al-SharīAh Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(1), 129–138.
- Munawar, Sofyan, & Ghofur, Nilman. (2023). HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 2(1), 129–141.
- Putra, Adji Pratama, & Fathony, Moh Rosil. (2023). ANALISIS KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–15.
- riana situmorang, S. H. (2022). Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo. *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Yusuf, A. M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana Perdana Media Group.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).